

# Risalah Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat

---

## 1. Latar Belakang dan Tujuan Perubahan

- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 6 Tahun 2023 mengatur organisasi dan tata kerja Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) sebagai unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan.
- Seiring evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPTD, perkembangan kebijakan kelembagaan, serta dinamika beban kerja di wilayah, telah dilakukan perubahan atas peraturan dimaksud.
- Berdasarkan evaluasi lanjutan, masih diperlukan penyesuaian organisasi dan tata kerja BPTD guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kejelasan pembagian tugas dan fungsi.
- Tujuan utama perubahan kedua adalah menyempurnakan pengaturan organisasi dan tata kerja BPTD agar selaras dengan kebijakan kelembagaan, mendukung reformasi birokrasi, dan memperkuat peran BPTD dalam penyelenggaraan transportasi darat.

## 2. Ruang Lingkup Konseptual Perubahan

- Struktur Organisasi  
Penyesuaian susunan organisasi BPTD agar sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi serta beban kerja aktual.
- Tugas dan Fungsi  
Penegasan dan penyesuaian tugas dan fungsi unit kerja di lingkungan BPTD untuk mencegah tumpang tindih kewenangan.
- Hubungan Kerja  
Penataan hubungan kerja dan mekanisme koordinasi internal BPTD agar lebih efektif dan akuntabel.

## 3. Pendekatan Penyempurnaan Pengaturan

- Pendekatan Kelembagaan

Penyesuaian organisasi dan tata kerja BPTD dengan kebijakan kelembagaan di lingkungan Kementerian Perhubungan.

- Pendekatan Efektivitas dan Efisiensi  
Pengaturan diarahkan untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas BPTD dengan pemanfaatan sumber daya yang proporsional.
- Pendekatan Kepastian Hukum  
Penegasan pengaturan organisasi dan tata kerja sebagai dasar hukum pelaksanaan tugas dan fungsi BPTD.

#### 4. Implikasi dan Tantangan

Aspek	Implikasi	Tantangan
Organisasi	Penyesuaian struktur organisasi dan tata kerja BPTD sesuai pengaturan baru	Kesiapan internal organisasi dalam menerapkan perubahan secara seragam
Sumber Daya Manusia	Penyesuaian penempatan pegawai serta pemahaman terhadap tugas dan fungsi unit kerja	Kebutuhan sosialisasi dan peningkatan pemahaman pegawai atas pengaturan baru
Tata Laksana	Penataan kembali mekanisme koordinasi dan hubungan kerja antar unit lingkungan BPTD	Potensi ketidaksinkronan pelaksanaan koordinasi pada tahap awal implementasi
Administrasi dan Regulasi	Penyelarasan dokumen administrasi dan pedoman internal dengan ketentuan baru	Penyesuaian dokumen pendukung memerlukan waktu dan konsistensi pelaksanaan
Implikasi Kebijakan	Mendukung peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas BPTD	Perlunya pembinaan dan pengawasan berkelanjutan agar perubahan berjalan optimal

#### 5. Hasil Pembahasan dan Kesepakatan

- Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 6 Tahun 2023 dipandang perlu dan relevan untuk meningkatkan kinerja BPTD.
- Substansi perubahan organisasi dan tata kerja sebagaimana dibahas dapat diakomodasi dalam Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan.
- Penyempurnaan redaksional dan sistematika dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

## Kesimpulan

Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 6 Tahun 2023 diarahkan untuk memperkuat organisasi dan tata kerja Balai Pengelola Transportasi Darat agar lebih efektif, efisien, dan akuntabel dalam mendukung penyelenggaraan transportasi darat.